

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA GULINGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999**

Komang Dody Darmawan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : komangdody699@gmail.com

Abstract

The laundry service business provides benefits, especially for busy students and workers who don't have time to wash their clothes. Due to a lack of consumer knowledge and understanding of their rights as consumers, and business actors, or mistakes, make consumers' position lower than business actors. This study uses an empirical method in which the results of this study found that business actors in providing protection to consumers should show good faith and provide security and comfort to consumers in using laundry services and laundry service business actors maintain consumer trust so that consumers have more confidence in laundry services that are given. In the responsibility as a laundry service business actor for the losses suffered by these consumers by providing compensation even though not in full according to the price of damaged or lost goods. The solution that is most often carried out by Desy Laundry business actors and consumers is by using the deliberation route because it is more efficient and does not use a lot of funds. Keywords: Consumer protection, consumers, businesses, laundry services

Abstrak

Bisnis usaha jasa laundry memberikan manfaat terutama mahasiswa serta pekerja yang sibuk dan tidak mempunyai waktu mencuci pakaian mereka. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya sebagai konsumen, dan pelaku usaha yang, lalai atau berbuat kesalahan, membuat kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaku usaha dalam memberikan perlindungannya terhadap konsumen seyogyanya menunjukkan itikad baik dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam penggunaan jasa laundry dan hendaknya pelaku usaha jasa laundry menjaga kepercayaan konsumen sehingga konsumen lebih percaya terhadap jasa laundry yang diberikan. Dalam tanggungjawab sebagai pelaku usaha jasa laundry atas kerugian yang di derita oleh konsumen tersebut dengan memberikan ganti rugi walaupun tidak penuh sesuai harga barang yang rusak ataupun hilang. Penyelesaian yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha Desy Laundry dan konsumen yaitu dengan menggunakan jalur musyawarah karena lebih efisien dan tidak menggunakan dana yang banyak.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, jasa laundry